

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 29 Maret 2012 Nomor 973/829/418.57/ 2012 perihal Penyusunan Konsep 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak serta Berita Acara tanggal 15 Mei 2012 Nomor 050/1423/418.57/2012 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Seri D Nomor 10/D);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 107);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Bupati adalah Bupati Kediri.
- 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
- 5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
- 6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT. PLN (Persero) Area Pelayanan (APJ) Kediri dan Mojokerto.
- 8. Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- 10. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan, yang menggunakan tenaga listrik.
- 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

- 12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dispenda sebagai Pengelola, Pelaksana Teknis Operasional dan Pengawas terhadap pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

BAB II

KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI TENAGA LISTRIK DIHASILKAN SENDIRI (BUKAN DARI PLN)

Pasal 3

- (1) Pengenaan pajak penerangan jalan dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit yang digunakan atau jumlah meter listrik yang tertera pada mesin pembangkit.
- (2) Jam nyala perbulan pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan utama, jam nyala minimal ditetapkan 240 jam perbulan;
 - b. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan cadangan, jam nyala minimal ditetapkan
 120 jam perbulan;
 - c. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan darurat, jam nyala minimal ditetapkan 30 jam perbulan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap, selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak, yang digunakan sebagai dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menghasilkan tenaga listrik sendiri (bukan dari PLN) yang akan membayar pajak harus mengisi SPTPD non PLN.
- (2) Wajib Pajak PLN yang akan membayar pajak harus mengisi SPTPD PLN.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispenda paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah diterimanya SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD non PLN dan SPTPD PLN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat pembayaran lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati melalui Kepala Dispenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Dispenda mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (6) Bentuk dan isi Permohonan Angsuran Pajak dan Penundaan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dispenda.

Pasal 10

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dispenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.

Pasal 11

- (1) Kepala Dispenda dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8/9 dan Pasal 9/10 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala dispenda dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.
- (4) Bentuk dan isi surat peringatan, surat teguran dan surat paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8/9 dan Pasal 9/10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, VII dan VIII Peraturan ini.

BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 12

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.

(3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB VII PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 14

Wajib pajak dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 15

- (1) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Dispenda dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Dispenda dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan snksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dispenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati melalui Kepala Dispenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, X dan XI Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati melalui Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran kurang/sama maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai pembayaran kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan hutang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Buapti melalui Kepala Dispenda memberikan imbalan harga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 18

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan

Pasal 19

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan lengkap ;
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. dilapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara:
 - memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 22

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 25

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 29 Maret 2012 Nomor 973/829/418.57/ 2012 perihal Penyusunan Konsep 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Berita Acara tanggal 15 Mei 2012 Nomor 050/1423/418.57/2012 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 18 - 6 - 2012 BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 18 - 6 - 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL: 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 682897 Kediri
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri di
KEDIRI
PERHATIAN :
Harap diisi dengan huruf (CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Nama Perusahaan / Badan Usaha :
2. Alamat Jalan / No. :
RT / RW :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Nomor Telepon :
Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan :
- Surat Izin Tempat Usaha No. Tgl.
- Surat Izin No. Tgl.
- Surat Izin No. Tgl.
- Surat Izin No. Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya):
Hotel
Restoran/Rumah Makan/Kafetaria,
Kantin/Depot/Warung/Bar, dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering Hiburan Hibur
Biro Reklame/Advertising
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tempat Parkir
Pengambilan Air Tanah
Sarang Burung Walet
Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :
Dilaniutkan nada halaman 2

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENG	ELOLA
5. Nama Pemilik / Pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT / RW :	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak :	
Pajak Hotel	Pajak Parkir
Pajak Restoran	Pajak Air Tanah
Pajak Hiburan	Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Reklame	
Pajak Penerangan Jalan	
Pajak Mineral Bukan Log	am dan Batuan
	,
1	Nama jelas :
	Tanda Tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP. :	
Tanda tangan :	Nama jelas /NIP. :
ranua tangan .	Tanda tangan :
	Tanua tangan .
	Gunting disini
	Nomor Formulir :
	TANDA TERIMA
Nama :	
Alamat :	
	Kediri.
	Kediri,Penerima
3	

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata lingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

tte

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL: 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) NON PLN

I	-	7	7	
ı	*			8
1	1	30	37	3
1	6	9	b	IJ

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pamenang No. 1 Telp. (0354) 682897 <u>KEDIRI</u>

No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak:

SPTPD NON PLN

	(SURAT PEMBERITAHUAN PAJA PAJAK PENERANGAN	
	N.P.W.P.D. NAMA WP / BADAN USAHA :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri di KEDIRI
	PERHATIAN 1. Harap diisi rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang dibasi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Perusuk (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir, atau setelah A. DIISI OLEH WAJIB PA	ndapatan Daerah Kabupaten Kediri paling lambat diterima SPTPD.
1.	DATA PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan : 2. Alamat : 3. Nama Wajib Pajak : 4. Alamat : 5. Jenis usaha : DATA TEKNIS PEMBANGKIT	No Berkas : Telepon : Faximile : Hasil produksi : GENSET
•	1. Merk/Type Generator : 2. Mesin Penggerak : Gas/Uap/Air/Diesel* 3. Faktor Daya : 4. Surat Ijin Nomor : tgl.	Kapasitas Daya : kVa Tegangan : Volt Jumlah : Phase
3.	DATA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK 1. Periode bulan : 2. Kegunaan pembangkit : Utama/Cadangan/Darurat* 3. KWh Meter : Memakai/Tidak Memakai* 4. Tarif dasar listrik : Rp. /kWh 5. Jam operasi : jam/hari jam/bulan	Penggunaan kWh meter Hari ini : kWh Bulan lalu : kWh Penggunaan Tenaga Listrik : kWh
4.	1. Memakai kWh meter: 1,5 % x (jumlah kWh meter x TDL Bisnis / Industri *) 1,5 % x (
	B. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sundangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang	
	diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	Wajib Pajak (Nama Jelas)
	C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPA	AN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
	Diterima tanggal : Tanda tangan :	
	Nama dan NIP :	

Lembar ke 1 : untuk Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda

Lembar ke 2 : untuk wajib pajak Lembar ke 3 : untuk bendahara SKPD

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. (0354) 682897 KEDIRI

No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :

SPTPD PLN

					MBERITAHUAN K PENERAN				
	P.W.P	.D. 	:				Kabupa di	Dinas Pendapat aten Kediri D I R I	an Daerah
P E 1. 2. 3.	Hara Beri r Setel	T I A N o diisi rangkap 2 (dua) o nomor pada kotak ah diisi dan ditandatan _i ma belas) hari kalende	yang te gani, harap d r setelah mas	ersedia iserahl sa pajal	k berakhir, atau se	as Pe telah	ndapatan Daerah Ka diterima SPTPD.		aling lambat
		A.	DIISI OLEH	WAJI	B PAJAK/PENYEI	ENG	GARA TENAGA LIS	TRIK	
1.	Golor	ngan tarif	t	1. 2. 3. 4. 5.	Sosial Rumah tangga Bisnis Industri Pemerintah Listrik pra bayar	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	pelangan pelangan pelangan pelangan pelangan pelangan	1 1 1 1	
2.	Volta	se	:	7.	1. 220 Volt 2. 380 Volt 3. Lainnya	:	pelangan	1	
3.	Daya	listrik	: :	1. 2. 3. 4. 5.	450 VA 900 VA 1.300 VA 2.200 VA 3.500 VA 6.600 VA	s/d ke	5.500 VA	: pelai : pelai : pelai : pelai : pelai : pelai	ngan ngan ngan ngan
4.	Tarif	listrik per kWh	:	Rp					
5.	Peng	gunaan listrik / taksiran	penggunaar	ı listrik					
	No	Bulan	Ju	ımlah l	(Wh terpakai				
	1.	Januari							
	2.	Pebruari							
	3.	Maret							
	4.	April							
	5.	Mei							
	6.	Juni							
	7.	Juli							
	8.	Agustus							
		September							
		Oktober							
		Nopember							
		Desember							

6.	Jumlah Pajak	terhutang untuk masa	pajak sekarang (lampirkan	fotokopi dokumen)	
	a. Masa Pa	njak	: Tgl.		s/d Tgl.
	b. Pajak Te	erhutang	:Rp		
			B. PERNYA	TAAN	
			D.I EKKIA		
Denga	an menyadar	i sepenuhnya akan seg	ala akibat termasuk sanksi-s	anksi sesuai dengar	n ketentuan perundang-
undar	ngan yang be	rlaku, saya atau yang s	aya beri kuasa menyatakan	apa yang telah kam	i beritahukan tersebut
diatas	s beserta lam	piran-lampirannya ada	alah benar, lengkap dan jelas		
				•••••	
					Wajib Pajak
					(Nama Jelas)
				***************************************	(Idalia Jelas)
wh	(. DIISI OLEH PETUG	AS PENERIMA DINAS PEN	IDAPATAN DAERA	AH KABUPATEN KEDIRI
Diteri	ma tanggal	:			
Tanda	a tangan	:			
Nama	a dan NIP	:			

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Hukum

H: SUKADI, SE. MM Penata Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR : 26 TAHUN 2012 TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

D D	MERINTAH KABUPA INAS PENDAPATAI nenang No. 1 Telp. / Fax KEDIRI	(SURA	SSPD T SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun	
Nama Wajib Paja Alamat Jalan Desa Kecai Kabu NPWPD Menyetor berdasar	natan paten	SKPDT SKPDKB	STPD SPTPD SK Pembetulan SK Keberatan	Lain-lain
Masa Pajak :	aia T	Tanun .	140.011	Jumlah Pajak
NO I	nis Daerah	Uraian		(Rp.)
		Jumlah Setoran Paja	k	
engan huruf Ruang untuk Teraan		iterima oleh,	Kediri,	
Kas Regester / Tanda Tangan Petugas Penerima	Petugas Tangga	Fempat Pembayaran		Penyetor
*) Beri tanda V pada kotak	sesuai	dengan ketetapan yang dimilik	ki	
ETERANGAN :				BUPATI KEDIRI,
mbar ke 1 : untuk Wajib Pajak mbar ke 2 : untuk Bidang Pendataan	& Penetapan Dispenda			ttd
mbar ke 3 : untuk Bendahara SKPD mbar ke 4 : untuk Kasda/Bank Jatim mbar ke 5 : untuk dikirim ke Dispend melalui Bank Jatim				RYANTI SUTRISNO
	Sa a	alinan sesuai dengan asliny .n. SEKRETARIS DAERAH	a I	

Asisten Administrasi Umum u.b.

H: SUKADI, SE. MM Penata/fingkat I NIP. 19670307 199003 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN PAJAK DAERAH

					,	
Nomor : Lampiran : Perihal :	Permohon	an Angsuran			Kepala Dinas Kabupaten Ke di <u>KEDIRI</u>	Pendapatan Daerah ediri
	Dengan he	ormat,				
	Yar	ng bertanda tar	ngan di bawah in	i:		
	N P W P [Alamat		:			
						Tahun / erjumlah Rp
	masing ter TAI Tgl Tgl Tgl		ran ETORAN		JUMLA Rp Rp) kali dengan masing- bat tanggal
	Alasan	pengajuan	permohonan	angsur	an ini	:
		ah permohona			patnya dipen	uhi.
K		nda Terima, g Pendataan 8	. Penetapan			Hormat Saya, PEMOHON

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum

H SUKADI, SE. MM Penata/Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR

: 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI

SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN Nomor: 973 / /418.57 /

Nomor: 973 /

Yang bertand	da tangan di bawah ini :			
Nama N P W P D Alamat	:			
	sebanyak			utang Pajak pada tanggal uan Pajak Daerah yang telah
a. SPTPD Nom	or ·	Tgl	Rp	
b. SPTPD Nom		Tgl	Rp	
c. SPTPD Nom		Tgl	Rp	
d. SPTPD Nom		Tgl	Rp	
		_	Rp	
Pembayaran an	gsuran	Angsuran pokok	Sanksi Adm. / Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl	Angsuran I	Rp	Rp	Rp
	Angsuran II	Rp	Rp	Rp
c. Tgl	Angsuran III	Rp	Rp	Rp
d. Tgl	Angsuran IV	Rp	Rp	Rp
		Rp	Rp	Rp
	pembayaran pada sub peraturan perundangan y		enuhi, maka penagihan d	ilakukan dengan Surat Paksa
Kepala Dina	ahui dan Menyetujui s Pendapatan Daaerah pupaten Kediri		Yang berja	anji,

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepata Bagian Hukum

H. SUKADI/SE. MM Penata 7ingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR :

TANGGAL:

26 TAHUN 2012 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI

Kediri,	
NPWPD : Kepada Yth. Sdr.	
	di
<u>SURAT PERINGATAN</u> Nomor: 973 / / 418.57 /	
Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Pajak Sauda bayar.	ra sampai saat ini belum Saudara
Kami minta agar sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran SPTPD, segera Saudara bayar ke Bendahara Penerima Dinas Kediri.	Pendapatan Daerah Kabupaten
Adapun jumlah utang Pajak Saudara, berdasarkan SPTPD yang sebesar Rp (
Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka d Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada waktu jam kerja.	
Demikian surat peringatan ini disampaikan, agar menjadi penuhi sebagaimana mestinya.	perhatian Saudara, dan dapatnya
	NAS PENDAPATAN DAERAH BUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata/Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012 TANGGAL: 18 - 6 '- 2012

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI

	Kediri,
NPWPD :	Kepada Yth. Sdr
	di
	T TEGURAN 3/ /418.57/
Berdasarkan pembukuan kami, ternyata bayar.	a utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara
Sebelum ini kami telah menyampaikan Surat I : 973 / / 418.57/ .	Peringatan kami tanggal, Nomor
Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara Surat Paksa.	ndahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan
sebesar Rp(sarkan SPTPD yang telah Saudara sampaikan adalah) ditambah sanksi),
	a. Pokok = Rp
Untuk menjadikan perhatian Saudara, dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.	agar kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah
Demikian untuk menjadikan maklum.	
	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum

u.b. Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI SE. MM

Penata Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL: 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA UNTUK PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 **KEDIRI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR: / /418.57/201

TENTANG SURAT PAKSA

	Menimban	g	:	bahwa
Penanggung Pajak bertempat tinggal di		-		
	MENUNG	GAK F	PAJ	AK
Berjumlah Terbilang		: Rp) 	

Memerintahkan Penanggung Pajak tersebut diatas untuk membayar jumlah tersebut kepada Bendahara Penerima (BP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri ditambah dengan biaya - biaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat ini.

> Dikeluarkan di Kediri Pada Tanggal

> > KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

> > > NAMA JELAS

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI/SE. MM Penata Tingkat I MIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 682897 KEDIRI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) Masa Pajak : Tahun :	Nomor :						
Nama Badan / Merk Usaha :								
NPWPD :								
Nomor Kohir :								
Tanggal Ditetapkan :								
Pajak Penerangan Jalan :								
Sanksi Administratif (25 %) :								
Jumlah :								
Dengan Huruf : PERHATIAN :								
Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.								
	Kediri,KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI							
	<u></u>							

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagjan Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata/Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN X

: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR

: 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN K DINAS PENDAPATAN DAI Jl. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (035 KEDIRI	ERAH	SURAT KE Masa Pajak Tahun	TETAPAN P	AJAK DAERAH KURANG BAYA (SKPDKBT)	R TAMBAHAN	Nomor :		
Nama Badan / Merk Usaha	:							
Alamat	:							
NPWPD	:							
Nama Pemilik / Pengelola	:							
Nomor Kohir	:							
Tanggal Ditetapkan	:							
Pajak Penerangan Jalan	:							
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan	:							
Sanksi Administratif (25 %)	:							
Jumlah	:							
Dengan Huruf PERHATIAN : Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila								
tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.								
Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI								

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TANGGAL : 18 - 6 - 2012

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

- Control	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Ji. Pamenang No. 1 Telp. / Fax. (0354) 6826 KEDIRI		SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	Nomor :					
	Nama Badan / Merk Usaha :	***************************************		of the subject to the					
	Alamat :	mannum		and the same of th					
	NPWPD :		оминальниципинання выполнять по						
	Nama Pemilik / Pengusaha :			DO PARAMETRA DE LA CONTRACTORIA DE					
	Berdasarkan pembukuan kami ternyata utang Pajak Saudara belum dilunasi sebesar :								
	Nomor Kohir :								
	Tanggal Ditetapkan :	manna							
	Pajak Penerangan Jalan :	untressee		womannyan					
	Sanksi Administratif (2 %)	,		naumnum danna					
	Jumlah :			Haringanian					
	Dengan Huruf								
	PERHATIAN :								
	Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.								
	Kediri,								
	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI								

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM Penata Tingkat I NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd